



HUKUM

LINGKUNGAN



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

HUKUM LINGKUNGAN

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.



HUKUM LINGKUNGAN

Edisi Pertama

Copyright © 2021

ISBN 978-623-218-817-4

ISBN (E) 978-623-218-816-7

14 x 20.5 cm

x, 216 hlm.

Cetakan ke-1, Maret 2021

Kencana. 2021.1440

Penulis

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Tata Letak

Lintang Novita & Arshinta Tifiri

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Swt. atas taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku hukum lingkungan ini tepat pada waktunya. Selawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad saw. yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya.

Buku yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah "Hukum Lingkungan". Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi lima Bab yaitu: Bab 1 Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan; Bab 2 Kebijakan Lingkungan Global, Regional dan Nasional; Bab 3 Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Hukum Lingkungan di Indonesia; Bab 4 Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Bab 5 Penegakan Hukum Lingkungan; Bab 6 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Bab 7 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Bab 8 Prinsip Pencemar Membayar dan Penerapannya. Matakuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon sarjana hukum mengenai uraian secara teoritis yuridis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan de-

ngan lingkungan dan perkembangannya, serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis setiap permasalahan lingkungan.

Dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian buku ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan menganugerahkan rahmat-Nya atas semua bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan buku ini.

Palembang, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN	1
A. Pengertian Hukum Lingkungan dan Konsep Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 serta Permasalahan Lingkungan	1
B. Lingkungan Hidup, Ekologi, dan Ekosistem	3
C. Daya Dukung, Daya Tampung, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	7
BAB 2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN GLOBAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	9
A. Pengertian Kesadaran dan Kebijakan Lingkungan	9
B. Hak Lingkungan dan Keadilan Lingkungan	11
C. Kebijakan Lingkungan Global-Internasional	20
D. Kebijakan Lingkungan Regional	58
E. Kebijakan Lingkungan Nasional	61

BAB 3	SEJARAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA	67
A.	UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup	70
B.	UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	74
C.	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	76
BAB 4	INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	83
A.	Baku Mutu Lingkungan Hidup	83
B.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	84
C.	UKL-UPL	96
D.	Hubungan antara AMDAL, UKL, dan UKL dengan Izin Lingkungan	97
E.	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	106
BAB 5	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	119
A.	Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan	119
BAB 6	PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	159
A.	Beperkara (Gugat) di Pengadilan	163
B.	Musyawarah Melalui Tim Tripihak (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut UULH)	169
C.	<i>Extrajudicial Settlement of Disputes (Alternative Dispute Resolution)</i>	173
D.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut UUPLH	176

E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan Menurut UUPPLH	177
F. <i>Peaceful Settlement of Disputes</i>	178
BAB 7 INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP	181
A. Pengertian Instrumen Ekonomi	181
B. Batasan Instrumen Ekonomi Lingkungan	183
C. Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Ekonomi	185
D. Pendanaan Lingkungan Hidup	186
E. Insentif dan/atau Disinsentif	187
BAB 8 PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DAN PENERAPANNYA	191
A. Sejarah Prinsip Pencemar Membayar	193
B. Analisis Prinsip Pencemar Membayar	196
DAFTAR PUSTAKA	207
PARA PENULIS	213



BAB 1

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN

A. PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KONSEP LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 SERTA PERMASALAHAN LINGKUNGAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat daripada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan undang-undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia

memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotik faktor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: (a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain. Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.

Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik and benar dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UUP-PLH.

Dalam kerangka peran masyarakat dan negara, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomik lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungann (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); Perizinan lingkungan, instrumen ekonomik dan audit lingkungan. Dalam praktiknya instrumen langsung yang ada tersebut, belum mampu untuk mengendalikan pencemaran secara efektif. Keberadaan instrumen ekonomik, menjadi pelengkap dari instrumen pengaturan langsung yang belum maksimal, untuk menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di bidang lingkungan hidup (Sabardi, 2014).

B. LINGKUNGAN HIDUP, EKOLOGI, DAN EKOSISTEM

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain" (Dewi, 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Nina Herlina, 2017).

Penggunaan istilah "lingkungan" sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah "lingkungan hidup". Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup (tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.

Menurut Danusaputro (1985) lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu menurut Soemarwoto (1991) lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah, dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup.

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPH-1997)

dan terakhir dalam UU No,32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-2009). Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi, sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.

Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.

Kata “ekologi” untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Biolog Jerman, Ernest Haeckel pada tahun 1869. Meskipun banyak pakar sebelumnya, seperti Hipocrates, Aristoteles, dan filsuf Yunani lainnya yang telah memberikan uraian yang mempunyai sifat-sifat ekologis, tetapi tidak menyebutkan istilah ekologi (Eugene *et al.*, 1993). Secara etimologi kata “ekologi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan *Logos* yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup (Soemarwoto, 1991).

Menurut Odum, ekologi didefinisikan sebagai “*pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara or-*



ganisme-organisme hidup dan lingkungannya" (Eugene et al., 1993). Pendapat yang sama menyatakan bahwa ekologi mempelajari hubungan antara organisme hidup dengan lingkungannya dikemukakan oleh Matthews, et al., bahwa fokus kajian ekologi adalah "*the interrelationship between living organism and their environment*" (Hardjasoemantri, 2000).

Demikian pula pendapat Soemarwoto (1991) Guru Besar Ekologi dan Tata Guna Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung, bahwa "*ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi*".

Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling memengaruhi satu sama lain (*interdependence*).

Secara yuridis pengertian ekosistem dirumuskan baik dalam UULH-1982, UUPP + LH-1997, maupun UUPPLH-2009. Ketiganya mengartikan ekosistem sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pengertian ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pemikiran bahwa secara ekologis manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya, tetapi sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya.

Di antara komponen-komponen ekosistem, manusia adalah komponen yang paling dominan dan menentukan. Manusia dengan segala kelebihan dibandingkan makhluk hidup lainnya, de-

ngan akal dan budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau memengaruhi lingkungan. Hanya saja lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan-perubahan tersebut. Batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan inilah yang dinamakan dengan daya dukung lingkungan (*environment carrying capacity*).

C. DAYA DUKUNG, DAYA TAMPUNG, DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Konsep daya dukung lingkungan yang pada awalnya merupakan batas kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan hewan (Soeriaatmaja, 1979). Dalam perkembangannya juga diterapkan terhadap kehidupan manusia.

Secara yuridis konsep daya dukung lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UUPPLH-2009 bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lingkungan mempunyai batas kemampuan tertinggi tersebut menerima intervensi manusia. Apabila batas kemampuan tertinggi tersebut terlampaui, maka terjadilah pelanggaran daya dukung lingkungan. Pelanggaran daya dukung lingkungan mengakibatkan ekosistem dalam lingkungan tersebut tidak seimbang. Ketidakseimbangan ekosistem inilah yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dengan segala dampak lanjutannya, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain-lain.

Erat kaitannya dengan konsep daya dukung lingkungan adalah daya tampung lingkungan, yang menurut ketiga undang-undang lingkungan hidup dirumuskan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa daya tampung lingkungan menekankan



pada batas kemampuan tertinggi lingkungan tertentu; misalnya, air, menampung zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya, tanpa melihat hubungannya dengan lingkungan lainnya. Dengan kata lain, jika daya dukung lingkungan mengandung konsekuensi eksternal, yaitu sejauh mana lingkungan mampu mendukung lingkungan secara keseluruhan, maka daya tampung lingkungan hanya terbatas pada internal kemampuan lingkungan tersebut untuk menampung zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. Daya tampung lingkungan dengan demikian menjadi salah satu dasar dalam penetapan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan dalam menampung zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*.
- Absori. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi. *Ilmu Hukum*, 8, 221.
- Brown Weiss, E. 1993. *Environmental Change and International Law: New Challenge and Dimensions*.
- Carson, R. 1990. *The Silent Spring*. Yayasan Obor Indonesia.
- D.Stone, C. 2010. *Should Trees have Standing? Law, Morality and the Environment* (third).
- Danusaputro, M. 1985. *Hukum Lingkungan* (1st ed.).
- Dewi, D. A. S. 2012. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 1(1), 1-19. <https://media.neliti.com/media/publications/23268-ID-konsep-pengelolaan-lingkungan-hidup-menuju-kemakmuran-masyarakat.pdf>
- Efendi, A. 2012. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*.
- Efendi, A. 2014. *Hukum Lingkungan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Elnanda, D. 2010. *UU Penghapus Air Mata Lingkungan Hidup Indonesia yang Sudah Luka Parah*.
- Era, C. 2010. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 564-575. <https://doi.org/10.24815/kanun.v12i3.6309>

- Eugene, O., Samingun, T., & Srigandono, B. 1993. Dasar-dasar Ekologi (Fundamentals of Ecology). In 3 (p. 3).
- Fadhillah, F. 2018. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara Jakarta. *Indonesia Center for Environmental Law*, Desember.
- G.Wibisana, A. 2006. *Three Principles of Environmental Law: The Polluter-pays Principles, the Principles of Prevention, and the Precautionary Principle*, dalam Michael Faure and Nicole Niessen, *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesian Experience*, Edward Elg.
- Graham, Trotman, & Njihoff, M. 1987. *Expert Group on Environmental Law of the WCED, Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principle and Recommendations*.
- Gresser, J. (n.d.). *No Title*.
- Hadiati Koeswadji, H. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Citra Aditya Bakti.
- Hardjasoemantri, K. 1991. *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Hardjasoemantri, K. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*.
- Hardjasoemantri, K. 2006. *Good Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. <http://www.imparsial.org>
- Haryanto, J.T., & Martha, L.F. 2017. Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 262. <https://doi.org/10.31078/jk1422>
- Hidup, K.N.L. 2007. *Prinsip-prinsip Kehutanan (Rio De Janeiro, 1992)*.
- ICEL. (n.d.). Draft International Covenant on Environment and Development Draft International Covenant on Environment and Development. In *Environmental Policy and Law* (Issue 31).
- Iskandar, U. 1999. *Kerja Sama Internasional Menuju Pengelolaan Hutan Lestari*. Bigraf Publishing.
- Kehutanan, D. 2007. *Milestone : Kehutanan dalam Forum Global*. www.dephut.go.id/informasi/umum/kln/milestone.htm

- Kiss, A. 2007. *Course 1 Intorduction to International environmental Law*.
- Kurukulasuriya, L., & A. Robinson, N. 2006. *Training Manual on International Environmental Law*.
- Kusuma Atmadja, M. 1992. *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut dilihat dari Sudut Hukum Internasional, regional dan Nasional*. Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara.
- Lambers, C. (432 C.E.). C. Lambers, *Milieurecht, Kluwer, 1977, h. 432*.
- Lercher, A. (n.d.). *Are There Any Environmental Rights?* Middleton Library.
- Listiyani, N., Hayat, M.A., & Mandala, S. 2018. Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217-227. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227>
- Louka, E. 2007. *International Environmental Law Fairness, Effectiveness, and World Order*. Cambridge University Programme.
- M. Wiser, G., & B. Magraw, D. 2005. *Principles and Approaches of Sustainable Development and Chemicals Management for Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)*, Center of International Environmental Law (CIEL).
- Meta, K. 2015. Perspektif Historis dan Perbandingan Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 67-76. <http://blog.unnes.ac.id/rossyindah/2015/11/14/masalah-lingkungan-hidup/>
- Murdiyarso, D. 2003. *Protokol Kyoto, Implikasinya Bagi Negara Berkembang*. Penerbit Buku Kompas.
- Nature, W. C. for. 1982. *UN GA RES 37/7*.
- Nina Herlina. 2017. PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *) ABSTRAK. *UnigaLAc.Id*, 3(2), 1-16.
- Nopiyandri. 2015. Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya

- dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Journal of the Irish Dental Association*, 61(4), 163. <https://doi.org/10.7591/cornell/9780801452505.003.0003>
- Nurdua, A. 1993. *Hukum Lingkungan*. PT. Citra Aditya.
- Priyanta, M. 2016. *KEDUDUKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAPPENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI: Kajian Hukum Paradigma Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia* *THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION*. 1(2), 119–138. <http://jurnal.untad.ac.id/index.php/TLR>
- R, Sundari., S. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*.
- R. Dye, T. 1978. *Understanding Public Policy* (8th ed.).
- Rahmadi, T. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rangkuti, S.S. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*.
- Rangkuti, S. S. 1997. *Analysis UUPPLH 1997 (Analysis EMA-1997) Penataran Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Eks Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda*.
- S. Attamimi, H. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-IV*.
- Sabardi, L. 2014. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10120>
- Salim, E. 1988. *Our Common Future: The World Commission On Environment and Development*.
- Salim, E. 2007. *Menjelang Johannesburg*.
- Sigler, J.A., & Beede, B.R. 2016. The Legal Sources of Public

- Policy. by Jay A. Sigler and Benjamin R. Beede. *The Journal of Politics*, 40(3), 823–825. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2129886>
- Silalahi, D. 1992. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (1st ed.).
- Soemarwoto, O. 1991. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*.
- Soeriaatmaja, R. 1979. *Ilmu Lingkungan*. ITB.
- Sulistyowati, S. 2018. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 2 No. 1 Mei 2018. 2(1), 122–132.
- Sunkin, M., M.Ong, D., & Wight, R. 2003. *Sourcesbook on Environmental Law, Second Edition*, Cavendish Publishing Limited.
- Yannacone, J. V. (n.d.). *No Title*.

PARA PENULIS



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., lahir di Danau Cala 02 Oktober 1967. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (28 Juli 1993), Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (26 Juli 2003), dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sriwijaya (24 April 2019). Penulis

pernah mengikuti *Workshop* Naskah Akademik RPP Perubahan Iklim Pada Festival Iklim 2018, Tiga Tahun Capaian Pengendalian Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Penataran Hukum Keperdataan bagi Dosen dan Praktisi Hukum, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019. Konferensi Nasional Hukum Keperdataan VI dan Kongres Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) 2019. Pada Program S-1 mengasuh matakuliah hukum lingkungan, kebijakan penataan ruang, hukum agraria, hukum kehutanan, hukum dagang, metode penelitian dan penulisan hukum, pengantar ilmu hukum dan etika dan tanggung jawab profesi. Pada program S-2 mengasuh matakuliah hukum lingkungan dan pembangunan, HAKI, hukum penyelesaian sengketa di bidang kesehatan dan al-

ternatif penyelesaian sengketa bisnis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti penelitian, seminar, lokakarya, dan *workshop* di bidang Hukum Lingkungan dan hukum Keperdataan.



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar doktor pada program doktor ilmu hukum di tempat yang sama.

Mengawali kariernya sebagai dosen luar biasa, yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu matakuliah: pengantar ilmu hukum, pengantar hukum bisnis, hukum dagang, filsafat hukum, hukum transportasi; hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hukum ekonomi pembangunan; hukum perdagangan internasional; hukum dan HAM; hukum perdata; hukum perdata internasional; dan hukum acara perdata serta etika dan tanggung jawab profesi hukum.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Adapun jurnal penulis, yaitu: "Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitur Pailit Sehubungan dengan Tidak Adanya *Insolvency Test*"; "*Cyber Notary in Collaboration with Financial Technology*"; "*Restructural Justice-Based Legal Protection for Bankrupt Debtors in Settling Bankruptcy Disputes*"; "*Sharia Peer to Peer Lending for Small and Medium Enterprises (UKM)*"; "*Restructuring Justice-Based Business Continuity Principle:*

Effort to Actualize Legal Protection for Bankrupt Debtors in Legal Instrument of Insolvency Test"; "Penerapan 'Asas Keadilan' dalam Hukum Kepailitan sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor"; "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit (Studi terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri)"; "Perlindungan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian bagi Debitor dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit"; "Kewajiban Negara dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan"; "Review of Human Rights on Death Punishment in Indonesia and Global System"; "The Role of Foreign Investment as an Establishment of Economic Growth in South Sumatera Towards South Sumatera"; "The Implementation of Business Continuity Principles by Using Insolvency Test"; dan "Perlindungan Hak Asasi Pekerja dan Pengusaha pada Perusahaan Pailit."

Karya tulis berupa buku yang telah terbit, yaitu: *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang* (2016); *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST)* (2016); *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditur, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan* (2017); *Kumpulan Tulisan Hukum* (2017); *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (2017); *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang: Perspektif Teori* (2018); *Keadilan Restrukturatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor dalam Kepailitan* (2019); *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi* (2020); *Etika Profesi Kurator* (2019);

Etika Profesi Hukum (2020); *Filsafat Hukum* (2020); *Hukum Perdagangan Internasional* (2020).

Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian hukum, di antaranya adalah mengenai: “Kedudukan Kreditur pada Bisnis *Financial Technology-Peer to Peer Lending* sebagai Pemohon pada Pengadilan”; “Kebijakan Model Hukum Industri Kecil dan Menengah sebagai Upaya Memperkuat Eksistensi Kain Jupri dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”; “Kedudukan Pemilik Modal *Venture Capital* terhadap Modalnya pada Perusahaan *Start Up* Jika Terjadi Pailit”; “Pengembangan Model Hukum tentang Kedudukan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Harta Pailit Perseroan Terbatas di Kota Palembang”; dan “Pengembangan Model Hukum tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap Dampak Aktivitas Penambangan Batubara dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Selatan dan Peranan Penanaman Modal Asing sebagai Upaya untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan Menuju Sumatera Selatan Maju”. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis, dapat menghubungi melalui *e-mail* 5312lika@gmail.com.



HUKUM LINGKUNGAN

Hukum lingkungan adalah salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena memuat banyak aspek seperti: hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Ketentuan dan peraturan di dalamnya bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya dalam rangka menjamin kelestariannya demi generasi mendatang.

Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah “Hukum Lingkungan”. Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi lima bagian utama, yakni: (1) Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan; (2) Kebijakan Lingkungan Global, Regional dan Nasional; (3) Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Hukum Lingkungan di Indonesia; (4) Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (5) Penegakan Hukum Lingkungan; (6) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; (7) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; dan juga tentang Penerapan Prinsip-prinsip Sanksi bagi Pelaku Pencemaran.



Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>

